



**LAPORAN KINERJA**  
**INSTANSI PEMERINTAH**  
**(LKJ-IP)**  
**TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDRAP**  
**KECAMATAN KULO**  
**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kulo Tahun 2022 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kulo Tahun 2023 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2023 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat

Kulo, 20 Januari 2023  
CAMAT KULO

**M. FASRAH NUR,S.STP.,M.Si.**

Pangkat : Pembina Tk I

NIP. 19811209 200012 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	I
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Gambaran Umum Organisasi	2
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.5 Komposisi SDM Organisasi	5
1.6 Isu Strategis	9
1.7 Landasan Hukum	11
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	13
2.1 Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kulo	13
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	15
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	17
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	17
3.2 Realisasi Anggaran	31
<b>BAB IV PENUTUP</b>	34
4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja	34
4.2 Langkah-langkah Peningkatan Kinerja	24
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing

Pembentukan Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai dan

mengelola anggaran tersendiri sehingga wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dengan itu Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menindaklanjuti dengan menertibkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

## 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKj Kantor Kecamatan Kulo adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran berdasarkan hasil

evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKJIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menentukan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja.

### **1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Kecamatan Kulo merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas wilayah sekitar 74, 96 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Kulo membawahi 6 desa yaitu Desa Mario, Rijang Panua, Kulo, Maddenra, Bina Baru, Abbokongang dan secara geografis terletak di bagian utara ibukota Kabupaten Sidenreng Rappang dengan jarak tempuh 20 Km<sup>2</sup>. Penduduk Kecamatan Kulo, memiliki sisi hubungan sosial kemasyarakatan yang cukup harmonis dalam pluralitas budaya dan agamanya.

Kecamatan Kulo merupakan kecamatan termuda di Kabupaten Sidenreng Rappang yang pemekaran dari Kecamatan Panca Rijang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Enrekang
- Sebelah Timur : Kecamatan Panca Rijang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Baranti
- Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang

### **1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### ***Tugas***

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, tentang Kecamatan, memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan Pemerintahan umum;
- b. Menyelenggarakan Tugas Pemerintahan Umum yang meliputi :
  1. Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  2. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  3. Mengordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
  4. Mengordinasikan Pemeliharaan Prasaranan dan sarana pelayanan umum;

5. Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur desa;
7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan;
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Fungsi**

Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan, Pengkoordinasian dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum;
- b. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang pertanahan;

Pengawasan, pembantuan, dan pelaksanaan monitoring bidang pertanahan.


Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kecamatan Kulo sebanyak 14 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 11 orang dan perempuan sebanyak 6 orang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Bab I Pasal 1 Point 1 menyebutkan bahwa Kecamatan atau dengan sebutan lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Kulo dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), BP3K dan PPK. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten, digambarkan sebagai berikut :



Struktur Organisasi  
PEMERINTAH KECAMATAN KULO  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016, tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, uraian tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang maka susunan organisasi Kantor Kecamatan Kulo terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan
2. Seksi Pemerintahan
3. Seksi Pembangunan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Seksi Pelayanan Umum
7. Kelompok Jabatan Fungsional

### **1.5 KOMPOSISI SDM ORGANISASI**

Dalam masa reformasi ini, Kantor Kecamatan Kulo memiliki ruang lingkup yang luas, sehingga perbaikan di segala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal yang diinginkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Begitu pula dengan proyeksi ke depan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Kulo adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Kulo memiliki komposisi Sumber Daya Manusia sebagai berikut


#### **Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin**

Kantor Kecamatan Kulo memiliki SDM yang terbatas dibandingkan dengan SKPD yang lain. Ditinjau dari Komposisi SDM berdasarkan Jenis Kelamin, Kantor Kecamatan Kulo terdiri dari 10 (Sepuluh) orang Laki-laki



dan 4 (Empat) Orang Perempuan sebagaimana digambarkan sebagai berikut

**Komposisi SDM Berdasarkan Gender  
Kantor kecamatan kulo  
Tahun 2022**



Berdasarkan pengamatan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa di Kantor Kecamatan Kulo sangat terbatas dalam jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun demikian dalam melaksanakan tugas yang semakin hari semakin bertambah dengan personil yang sangat terbatas, Kantor Kecamatan Kulo dibantu oleh tenaga Honorer dan Tenaga Sukarela.

Adapun dalam melaksanakan tugas-tugas ASN dilingkup pemerintah Kecamatan Kulo dibantu oleh 14 orang tenaga Non ASN.

**Komposisi ASN Menurut Jenjang Pendidikan**


Komposisi ASN menurut Jenjang Pendidikan menunjukkan bahwa Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Kulo dapat dikatakan cukup baik dalam segi tingkat pendidikan. Namun demikian kemampuan operasional/teknis akan tetap dikembangkan baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal/kursus guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah khususnya pada pemerintah Kecamatan Kulo. Komposisi ASN menurut jenjang pendidikan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

**Komposisi ASN menurut Jenjang Pendidikan  
Kantor Kecamatan Kulo  
Tahun 2021**

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Laki	Perempuan
1.	S2	1	1	0
2.	S1	12	8	4
3.	D3	0	0	0
4.	SLTA	1	1	0
<b>JUMLAH</b>		<b>14</b>	<b>10</b>	<b>4</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan komposisi ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan sebagai berikut :

**Komposisi ASN Menurut Jenjang Pendidikan  
Kantor Kecamatan Kulo  
Tahun 2022**



Sedangkan Komposisi ASN berdasarkan jenjang pendidikan dan terpilah menurut Jenis Kelamin digambarkan dalam gambar sebagai berikut :

**Komposisi ASN Menurut Jenjang Eselon**

Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Jenjang Eselon di lingkup Pemerintah Kecamatan Kulo sebanyak 9 orang pemangku eselon yang terbagi dalam eselon III dan IV. Adapun ASN. menurut jenjang eselon dilingkup Pemerintah Kecamatan Kulo dijelaskan dalam tabel di bawah ini

Komposisi ASN Menurut Jenjang Eselon  
Kantor Kecamatan Kulo  
Tahun 2022

NO.	NAMA	JK	JABATAN	ESELON
1.	M. Fasrah Nur, S.STP., M. Si	L	Camat	III
2.	M. Ridwan Kaharuddin, ST	P	Sekcam	III
3.	Abdul Hafid, SE.	L	Kasi Pemerintahan	IVa.
4.	Amrih, S.Sos.	P	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IVa.
5.	Muhammad Nasir, SE.	L	Kasi Terantibum	IVa.
6.	Fachruddin Syahrir, S.STP.	L	Kasi Pembangunan	IVa.
7.	Jumhuria Bakri, SE.	P	Kasi Pelayanan Umum	IVa.
8.	Syafruddin, S.IP	P	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	IVb.
9.	Abdul Asis, SM	L	Kasubag. Kepegawaian	IVb.


Sedangkan komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang non Eselon dijelaskan pada tabel berikut ini :

Komposisi ASN Non Eselon  
Kantor Kecamatan Kulo  
Tahun 2022

NO.	NAMA	JK	JABATAN
1.	Andi Husainah, SP	P	Analisis Pemerintahan
2.	Sahida, SE	P	Bendahara Pembantu BL
3.	Syafruddin, S.IP	L	Bendahara Pembantu BTL-Gaji
4.	Muhammad Saleng	P	Pengelola Kepegawaian
5.	Idris Afandi, SE.	L	Bendahara Pengeluaran
6.	Sudirman P, SE	L	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban
7.		L	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan

Berikut digambarkan Komposisi ASN menurut Jenjang Eselon sesuai dengan jenis kelamin sebagai berikut :

Komposisi Jenis Kelamin  
menurut Jenjang Eselon dan dan Non Eselon



### **Komposisi ASN Menurut Golongan**


Komposisi ASN Lingkup Pemerintah Kecamatan Kulo menurut golongan Tahun 2022. ASN di Kecamatan Kulo sebanyak 14 (Empat Belas) Orang dimana golongan IV sebanyak 1 (satu) orang, Golongan III sebanyak 11 (Tiga Belas) Orang dan Golongan II sebanyak 2 (Dua) Orang. ASN Kecamatan Kulo Menurut masing-masing golongan dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Komposisi ASN Menurut Golongan  
Kantor Kecamatan Kulo  
Tahun 2022

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV	1	0	1
2.	Golongan III	7	4	11
3.	Golongan II	2	0	2

Berdasarkan tabel di atas, dapat komposisi ASN Kantor Kecamatan Kulo per golongan menurut jenis kelamin digambarkan sebagai berikut :

Komposisi Jenis Kelamin menurut Golongan  
Kantor Kecamatan Kulo  
Tahun 2022



### **1.6 ISU STRATEGIS**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan

yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak dicarikan solusinya.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan sasaran Kecamatan Kulo dalam lima tahun mendatang (2019-2023)

Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhartikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kulo kepada Masyarakat. Analisis Isu-isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kulo dalam memanjakan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya

kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- c) Pelayanan prima, kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
- d) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
- e) Bencana non alam berupa pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2020 berpotensi berlanjut hingga tahun 2022 sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan harus tetap mempertimbangkan upaya pencegahan penularan virus tersebut.

### **1.7 Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
3. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Penyusunan Perjanjian Kinerja
4. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1 Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kulo**

Dokumen Perencanaan jangka Menengah Pemerintah Daerah (5 tahun) atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

Sesuai tugas dan kewenangan Kecamatan Kulo mempunyai rencana stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu untuk tahun 2018 –2023. Sesuai dengan surat Bupati Sidenreng Rappang tanggal 14 Desember 2022, 061/330.a/Org. perihal Penyusunan LKjIP Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

#### **Visi**

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (stakeholder) yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Sidenreng Rappang dewasa ini, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang, pasangan H.DOLLAH MANDO (Bupati) – Ir. H. MAHMUD YUSUF (Wakil Bupati) membuat Visi Kabupaten Sidrap tahun 2019 - 2023 sebagai berikut :

**“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”**



## Misi

Untuk memperjelas arah menuju visi yang telah dipaparkan di atas dirumuskan Misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019 - 2023 beserta penjelasannya dan misi yang menjadi tugas OPD Kecamatan Kulo berada pada misi 5 yaitu “ **Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance**” sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Visi	Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera						
	Misi 5						
Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
<b>Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan</b>		Indeks Kepuasan masyarakat	74,58	76,33	77,14	78,32	80,80
	Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	Persentase layanan urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	0	0	100%	100 %	100 %
	Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	0	0	72 %	73 %	74 %
	Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi.	0	0	100%	100 %	100 %
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip.	32,54 (C)	35,54 (C)	40,88 (C)	48,70 (C)	52,25 (CC)

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Kulo untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi :
  - a. Meningkatkan Kualitas layanan urusan pemerintahan dan pelayanan Publik
  - b. Meningkatkan kepedulian masyarakat desa terhadap proses pembangunan

- c. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa
  - d. Meningkatkan tata kelola kinerja dan keuangan
2. Arah Kebijakan :
- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan pembangunan
  - c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa
  - d. Menyelenggarakan tata kelola kinerja dan keuangan yang baik.

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Perjanjian kinerja diperjanjikan antara Camat dan Bupati terkait tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun perjanjian kinerja tahun 2022 sebagai berikut :

Perencanaan Kinerja tahun 2022 sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	2022
<b>Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan</b>		Indeks Kepuasan masyarakat	78.32
	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	Persentase layanan urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100 %
	Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	73 %
	Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi.	100 %
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip.	48.70 (C)

### 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (*core bussiness*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Berikut IKU Kecamatan Kulo :

No.	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	74,58	76,33	77,14	78,32	80,80
2.	Persentase layanan urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	0	0	100	100 %	100 %
3.	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan.	0	0	72 %	73 %	74 %
4.	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi.	0	0	100 %	100 %	100 %
5.	Predikat Nilai Sakip.	32,54 (C)	35,54 (C)	40,88 (C)	48,70 (C)	52,25 (CC)

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun 2022. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 terkait skala Nilai Peringkat Kinerja adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja Berdasarkan Permendagri  
Nomor 86 Tahun 2017

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 % ≤	Sangat Tinggi
2.	76 % s.d 90 %	Tinggi
3.	66 % s.d 75 %	Sedang
4.	51 % s.d 65 %	Rendah
5.	50 %	Rendah

Capaian kinerja Kecamatan Kulo sesuai dengan pengukuran kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

### 3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

**Tujuan : Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan.**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2022 “Indeks Kepuasan Masyarakat” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

<b>Tujuan</b>				
<b>Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan</b>				
No.	Indikator	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,32	82,70	105,59 %

Capaian kinerja nyata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan sebesar 82,70 dari target sebesar 78,32 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 107,21 % atau mencapai melebihi target.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut :

### Tingkat Efisiensi Pencapaian Tujuan

No	Tujuan	Tingkat Target Kinerja Sasaran	Tingkat Realisasi Target Kinerja	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	78,32	82,70	4,38

Data terkait Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah dilakukan survey yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini pihak Bappelitbangda, yang melakukan survey terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat untuk Kecamatan Kulo diuraikan sebagai berikut :

#### Data Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Kulo Tahun 2021

No.	Unit Layanan	Important dan Performance			Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
		Rata-rata Pelayanan	Rata Harapan	Nilai GAP			
1.	Kecamatan Kulo	3,31	3,52	0,21	82,70	B	Baik

#### Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum.

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2022 “Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum				
No.	Indikator	Target Kinerja (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100	100	100

Capaian kinerja untuk indikator kinerja “Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik” terhadap pelayanan kecamatan sebesar 100 % dari target sebesar 100 yang

direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 % atau tidak mencapai target.

**Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Koordinasi.**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2022 “Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

<b>Sasaran 2</b>				
<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Koordinasi</b>				
<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target Kinerja (%)</b>	<b>Realisasi (%)</b>	<b>Capaian (%)</b>
1.	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan Di Kecamatan	73,00	61,00	83,56

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan di Kecamatan terhadap pelayanan kecamatan sebesar 61,00 % dari target sebesar 73,00 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 83,56% atau mencapai target.

**Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2022 “Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

<b>Sasaran 3</b>				
<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan</b>				
<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1.	Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi	100	100	100

Capaian kinerja dari indikator “Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi” terhadap pelayanan kecamatan sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100% atau mencapai target.

**Sasaran 4 : Meningkatkan Tata Kelola Kinerja dan Keuangan**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2021 “Predikat Nilai SAKIP” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

<b>Sasaran 4</b>				
<b>Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan</b>				
<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian %</b>
1.	Predikat Nilai SAKIP	40,88 (C)	47,10 (C)	115 %

Yang dapat kami uraikan terkait dengan predikat Nilai Sakip adalah data Tahun 2021 yang telah direviu oleh Inpektorat Kabupaten Sidenreng Rappang. Dan berdasarkan data hasil reviu dari Inspektorat untuk Tahun 2021, realisasi capaian untuk Predikat Nilai Sakip adalah C dengan Nilai 47,10 dari target Kecamatan Kulo adalah Nilai C dengan nilai 40,88. Data capaian tersebut melebihi dari yang kami targetkan sebesar 115 %

Capaian kinerja dari indikator predikat nilai sakip untuk tahun 2022 belum kami ketahui hasilnya. Hal ini dikarenakan predikat tersebut baru kami ketahui setelah pihak dari Inspektorat melakukan reviu atas laporan akhir tahun dari pemerintah kecamatan kulo pada Tahun 2023 setelah laporan ini kami sampaikan.

### **3.1.2 Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Realisasi Capaian anggaran dari tahun ke tahun tidaklah sama. Setiap tahun terjadi penurunan ataupun peningkatan realisasi. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kegiatan yang telah dianggarkan diawal tahun perencanaan tidak berbanding lurus dengan pencairan anggaran. Adapun Perbandingan antar realisasi capaian kinerja tahun 2022 dan tahun lalu sebagai berikut :

<b>Tujuan</b>			
<b>Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan</b>			
<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Realisasi</b>	
		<b>2020</b>	<b>2021</b>
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,33 ( C )	82,70 ( B )



Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu terkait indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, tingkat kepuasan masyarakat kulo mengalami peningkatan terkait kinerja pelayanan pemerintah Kecamatan Kulo. Pada tahun 2021 pemerintah kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 82,70 %.

Berikut ini kami gambarkan perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat tahun ini dengan tahun lalu.

#### Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat 2021

No.	Unit Layanan	Important dan Performance			Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
		Rata-rata Pelayanan	Rata Harapan	Nilai GAP			
1.	2021	3,31	3,52	0,21	82,70	B	Baik

#### **Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum.**

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan tahun lalu untuk indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas layanan urusan pemerintahan umum			
No.	Indikator	Realisasi	
		2021	2022
1.	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100 %	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran 1 dengan indikator persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik, memiliki data capaian di tahun 2021 sebesar 100 % karena belum di programkan di tahun tersebut sedangkan capaian kinerja untuk tahun 2022 sebesar 100 %. Hal ini didasarkan dengan pertimbangan bahwa pemerintah kecamatan selalu mengutamakan peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat Kecamatan Kulo. Untuk mencapai indicator sasaran tersebut pemerintah kecamatan kulo membuka pelayanan untuk memudahkan masyarakat melakukan pengurusan.

#### **Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Koordinasi.**

Sasaran layanan urusan koordinasi diukur melalui kegiatan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembagunan dan pemerintahan.

<b>Sasaran 2</b>			
<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Koordinasi</b>			
No.	Indikator	Realisasi	
		2021 (%)	2022 (%)
1.	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	70,56	61,00

Realisasi capaian untuk indikator Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan di tahun 2021 sebesar 70,56 % dan di tahun 2022 sebesar 61,00 %. Terkait dengan pencapaian tersebut, pemerintah kecamatan kulo setiap tahunnya selalu mengkoordinasikan semua kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan kepada pemerintah desa. Untuk pencapaian di tahun 2022 sebesar 61,00 % hal ini mengacu pada indikator tingkat partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan. Hasil yang dicapai terkait tingkat partisipasi masyarakat sangat menurun pada kegiatan Musrenbang dan Tudang Sipulung dimana tingkat kehadiran masyarakat yang diundang sangat minim.

**Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan.**

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan tahun lalu untuk indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>Sasaran 3</b>			
<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan</b>			
No.	Indikator	Realisasi	
		2021	2022
1.	Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi	100	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk perbandingan capaian kinerja dengan beberapa tahun terakhir terkait indikator Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi adalah untuk tahun 2021 dengan capaian 100% dan capaian di tahun 2022 juga sebesar 100 %.

**Sasaran 4 : Meningkatkan Tata Kelola Kinerja Dan Keuangan**

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan tahun lalu untuk indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut :

<b>Sasaran 4</b>			
<b>Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dan Keuangan</b>			
No.	Indikator	Realisasi	
		2020 (%)	2021 (%)
1.	Predikat Nilai SAKIP	40,88	47,10

Realisasi capaian untuk indikator Predikat Nilai Sakip dari tahun ke tahun cenderung meningkat, dimana pada Tahun 2020 dengan capaian 40,88 % meningkat menjadi 47,10 %.

### **3.1.3 Perbandingan Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.**

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu, tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan analisi terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional. Berikut diuraikan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan RPJMD dan RENSTRA :

<b>Tujuan</b>				
<b>Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan</b>				
No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi
		RPJMD	Renstra	2022
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,32 (B)	78,32 (B)	82,33 (B)

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 dengan target jangka menengah dengan nilai 84,32 (B) dan target Renstra dengan nilai 78,32 (B). Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2022 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Kulo telah melebihi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dimana realisasi Kecamatan Kulo Tahun 2021 dengan nilai 82,33. Sedangkan untuk target Renstra

dengan nilai 78,32, maka realisasi tahun 2021 telah mencapai target renstra yang telah ditetapkan.

Sedangkan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk tahun 2022, tidak dilakukan survey di kecamatan.

**Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum.**

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Parsentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik Tahun 2022 dengan target jangka menengah dan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

<b>Sasaran 1</b>				
<b>Meningkatnya Kualitas layanan urusan pemerintahan umum</b>				
<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>		<b>Realisasi</b>
		<b>RPJMD (%)</b>	<b>Renstra (%)</b>	<b>2022 (%)</b>
1.	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik.	100	100	100

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik tahun 2022 dengan target jangka menengah dengan nilai 100 % dan target Renstra dengan nilai 100 %. Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2022 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Kulo untuk indikator persentase layanan urusan pemerintahan yang dijalankan dengan baik belum mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dimana realisasi Kecamatan Kulo dengan nilai 100 %. Sedangkan untuk target Renstra dengan nilai 100 %, maka realisasi tahun 2022 juga tidak mencapai target renstra yang telah ditetapkan. Indikator realisasi tahun 2022, kami mengacu pada hasil survey kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan pemerintah kecamatan kulo. Adapun formulasi pencapaian target untuk indicator tersebut di atas adalah :

$$\frac{\text{Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}} \times 100 \% = \frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum}} \times 100 \%$$

$$\frac{\text{Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{3 \text{ urusan}} \times 100\% = \frac{3 \text{ Urusan}}{3 \text{ Urusan}} \times 100\%$$

## Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Koordinasi

Terkait Dengan sasaran meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi dalam pencapaian indicator sarasannya diukur melalui tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan.

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan Tahun 2022 dengan target jangka menengah dan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Koordinasi				
No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi
		RPJMD (%)	Renstra (%)	2022 (%)
1.	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan di Kecamatan	72	73	61

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan tahun 2022 dengan target jangka menengah dengan nilai 72 % dan target Renstra dengan nilai 73 %. Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2022 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Kulo terkait kegiatan yang dikoordinasikan di pemerintah kecamatan tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dimana realisasi Kecamatan Kulo hanya sebesar 61%. Sedangkan untuk target Renstra dengan nilai 73 %, maka realisasi tahun 2022 juga tidak mencapai target. Adapun formulasi pencapaian target untuk indicator tersebut di atas adalah :

$$\frac{\text{Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan}}{\frac{\text{Jumlah kegiatan yang dikoordinasikan}}{\text{Jumlah kegiatan}}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan}}{3 \text{ Kegiatan}} \times 100 \%$$

Kegiatan yang dikoordinasikan adalah adalah terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat desa kami ukur dengan tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan. Adapun tingkat partisipasi masyarakat di tahun 2022 melalui kegiatan musrenbang dengan tingkat partisipasi sebesar 83 % dan tudang sipulung adalah 39 % dengan demikian tingkat realisasi secara keseluruhan dari kedua kegiatan tersebut adalah sebesar 61% dan tidak mencapai target yang ditentukan.

### **Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan**

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Parsentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik Tahun 2022 dengan target jangka menengah dan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>Sasaran 3</b>				
<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan</b>				
<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>		<b>Realisasi</b>
		<b>RPJMD (%)</b>	<b>Renstra (%)</b>	<b>2022 (%)</b>
1.	Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi	100	100	100

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi tahun 2022 dengan target jangka menengah dengan nilai 100 % dan target Renstra dengan nilai 100 %. Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2022 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Kulo telah mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dimana realisasi Kecamatan Kulo dengan nilai 100 %. Sedangkan untuk target Renstra dengan nilai 100 %, maka realisasi tahun 2022 telah mencapai target renstra yang telah ditetapkan. Pencapaian target untuk indikator ini didapat dari formulasi :

$$\text{Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi} = \frac{\text{Jumlah Desa yang dibina dan diawasi}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi} = \frac{6 \text{ Desa}}{6 \text{ Desa}} \times 100\%$$

Adapun jumlah desa di kecamatan kulo adalah 6 desa yaitu desa Mario, Rijang Panua, Kulo, Maddenra, Bina Baru dan Abbokongang

#### **Sasaran 4 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dan Keuangan**

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Predikat Nilai Sakip kami perbandingkan dengan Tahun 2021 dengan target jangka menengah dan Renstra. Terkait dengan predikat nilai sakip untuk Tahun Anggaran 2022 belum diketahui tingkat realisasinya, hal ini dikarenakan Sakip untuk Tahun 2022 baru akan reuiu oleh Tim Kerja dari Inspektorat Kabupaten selaku Tim Reuiu. Berikut ini kami perbandingkan Predikat Nilai Sakip Tahun 2021 dengan target RPJMD dan Renstra pada tabel di bawah ini :

<b>Sasaran 4</b>				
<b>Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dan Keuangan</b>				
<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>		<b>Realisasi</b>
		<b>RPJMD (%)</b>	<b>Renstra (%)</b>	<b>2021 (%)</b>
1.	Predikat nilai SAKIP	B	C	C

Capaian realisasi untuk predikat nilai sakip untuk tahun 2020 adalah 40,88 ( C ) sedangkan untuk hasil predikat nilai sakip untuk tahun 2022 belum ada karena baru akan direuiu di tahun 2023

#### **3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.**

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan kulo yang cukup maksimal. Salah satu faktor yang menjadi penyebab tercapainya target kinerja Tahun 2022 adalah penetapan target kinerja di Renstra yang tidak terlalu tinggi dengan melihat kondisi dari kecamatan Kulo.

Terlepas dari keberhasilan pencapaian target kinerja terhadap target renstra, pencapaian target sesuai dengan target RPJMD tidak mencapai target. Adapun penyebab tidak tercapainya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2022 terdapat nilai indikator yang rendah yaitu Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana dan Prasarana. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 hal utama yang harus mendapatkan perhatian utama untuk peningkatan kualitas layanan, yaitu:

1. Perbaiki Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan.
2. Peningkatan kualitas SDM Pelayanan.
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan.

Berdasarkan hasil survey terkait kepuasan masyarakat Kecamatan Kulo yang masih kurang memuaskan atau kurang baik akan menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Kulo.

Terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses koordinasi dibidang pemerintahan dan pembangunan, penyebab tidak mencapai target adalah adanya kejenuhan oleh masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Seperti halnya kegiatan Musrenbang, tingkat kehadiran masyarakat setiap tahunnya terus menurun, hal ini kemungkinan besar disebabkan adanya kejenuhan dari kegiatan tersebut yang mana hasil yang diharapkan oleh masyarakat tidak sesuai dengan harapan dan persepsi mereka. Demikian halnya dengan kegiatan Musyawarah tudang Sipulung tingkat kehadiran peserta tudang sipulung ditingkat kecamatan juga menurun. Kedua kegiatan tersebut yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan menjadi salah satu tolak ukur kami dalam menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan koordinasi dengan masyarakat.

### **3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber dana.**

Anggaran yang ditetapkan pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp. Setelah penetapan anggaran tersebut dilakukan beberapa kali perubahan anggaran dengan adanya rasionalisasi anggaran. Adapun anggaran tersebut sebagai berikut :



No.	Uraian	Anggaran (Rp.)
1.	DPA Awal tahun 2022	1.648.507.000
2.	DPPA Perubahan Pertama	1.648.507.000
3.	DPPA Perubahan Kedua	1.447.191.000

Anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 4 Program sebesar 1.447.191.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.416.683.119 atau 97,89 %.

Anggaran tahun 2022 dialokasikan untuk menopang sasaran keempat tujuan dan sasaran Kecamatan Kulo yaitu :

1.	Tujuan	Indeks Kepuasan Masyarakat	
2.	Sasaran 1	: Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Layanan Urusan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan baik
3.	Sasaran 2	: Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Koordinasi	Persentase Kegiatan yang dikoordinasikan di Kecamatan
4.	Sasaran 3	: Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Jumlah Desa yang dibina
5.	Sasaran 4	: Meningkatkan Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip

### **3.1.6 Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Tidak ada satu instansi pun yang memiliki anggaran yang tidak terbatas, sehingga proses penyusunan anggaran menjadi hal penting dalam sebuah proses perencanaan. Penganggaran yang mampu merespon perubahan-perubahan tersebut. Sebagai gantinya adalah Anggaran Negara

Berdasarkan Prestasi Kerja atau istilah yang lebih sering digunakan adalah Anggaran Berbasis Kinerja (Belch, 2004).

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
  - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat
    1. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan.
    2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
    1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
  - a. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
    1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan aset Desa.
    2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.
    3. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
  - a. Administrasi Keuangan Perangkat daerah dengan 1 sub kegiatan yaitu
    1. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Administrasi Umum Perangkat daerah
    1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor.
    2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    4. Fasilitasi/Kunjungan Tamu
    5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
    1. Penyediaan Jasa Surat menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
  3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
- d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  2. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya.

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran Kecamatan Kulo Tahun 2022 sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) ke dua sebesar Rp. 1.447.191.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 1.244.441.000,- dan Belanja Barang Jasa sebesar Rp. 202.750.000,- dengan realisasi belanja Rp. 1.447.191.000,- atau sebesar 97,89 % sesuai tabel di bawah ini :

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
<b>1.</b>	<b>Belanja Operasi</b>	1.447.191.000,-	<b>1.416.683.119,-</b>
	Belanja Pegawai	1.244.441.000,-	1.221.342.934,-
	Belanja Barang Jasa	202.750.000,-	195.340.185,-
<b>2.</b>	<b>Belanja Modal</b>		
	Belanja Modal Pengadaan Mebel		
	<b>Total Anggaran Setelah Perubahan</b>	<b>1.447.191.000,-</b>	<b>1.416.683.119,-</b>

Sedangkan untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintah Kecamatan, sasaran Meningkatnya Kualitas Urusan Koordinasi dan Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan untuk tahun 2022 belum dianggarkan di DPA/DPPA karena anggaran yang tidak mencukupi. Namun kegiatan yang mendukung ketiga sasaran tersebut diakomodir melalui anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Karena kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian ketiga sasaran tersebut merupakan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya, kemudian disusun direnstra perubahan sebagai salah satu sasaran yang harus tersurat melalui dokumen perencanaan untuk mengakomodir kegiatan para Kepala Seksi di lingkup Pemerintah Kecamatan.

Berdasarkan tabel di atas, berikut ini dijabarkan realisasi target kinerja dan realisasi anggaran untuk tahun 2023 secara rinci dijabarkan ke dalam tabel di bawah ini :

**Pencapaian Kinerja dan Anggaran  
Per Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022**

No	Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Tar Get	Reali sasi	Reali sasi %	Target	Realisasi Keuangan	Reali sasi %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.447,191.000</b>	<b>1.416.683.119</b>	<b>97,89</b>
<b>1.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.080.000</b>	<b>855,000</b>	<b>79.17</b>
<b>1.1</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1,080,000</b>	<b>855,000</b>	<b>79.17</b>
<b>1.1.1</b>	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Non Perizinan	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	540,000	315,000	58.33
<b>1.1.2</b>	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	540,000	540,000	100.00
<b>2.</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>73</b>	<b>61</b>	<b>83,56</b>	<b>4,500,000</b>	<b>4,500,000</b>	<b>100.00</b>
<b>2.1</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>73</b>	<b>61</b>	<b>83,56</b>	<b>4,500,000</b>	<b>4,500,000</b>	<b>100.00</b>
<b>2.1.1</b>	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	<b>200</b>	<b>122</b>	<b>61</b>	4,500,000	4,500,000	100.00
<b>3.</b>	<b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>3,690,000</b>	<b>3,690,000</b>	<b>100.00</b>
<b>3.1</b>	<b>Fasilitas Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>3,690,000</b>	<b>3,690,000</b>	<b>100.00</b>
<b>3.1.1</b>	Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	1,260,000	1,260,000	100.00
<b>3.1.2</b>	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	1,800,000	1,800,000	100.00
<b>3.1.3</b>	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	630,000	630,000	100.00
<b>4.</b>	<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.447,191.000</b>	<b>1.416.683.119</b>	<b>97,89</b>
<b>4.1.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>100</b>	<b>1.244.441.000</b>	<b>1.221.342.934</b>	<b>98,14</b>
<b>4.1.1</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	100	1.244.441.000	1.221.342.934	98,14
<b>4.2.</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>78.276.500</b>	<b>74.624.000</b>	<b>95,33</b>
<b>4.2.1</b>	Penyedia Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Gedung Kantor	34	34	100	1.863.700	1.863.700	100
<b>4.2.3</b>	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	81	81	100	2.136.800	2.136.800	100
<b>4.2.4</b>	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	8975	8509	94,81	5.626.000	5.390.500	95,81

4.2.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	1090	972	89,17	20.990.000	20.975.000	99,93
4.2.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170	119	70	47.660.000	44.258.000	92,86
<b>4.3</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>96.437.500</b>	<b>93.859.500</b>	<b>97,33</b>
4.3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	270	270	100	2.700.000	2.700.000	100
4.3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100	23.149.000	23.046.000	99,56
4.3.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100	70.588.500	68.113.500	96,49
<b>4.4</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>18.766.000</b>	<b>17.811.685</b>	<b>96,43</b>
4.4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	3	3	100	13.356.000	12.401.685	92,85
4.4.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16	11	68,75	5.410.000	5.410.000	100
<b>JUMLAH</b>				<b>100</b>	<b>1447.191.000</b>	<b>1.416.683.119</b>	<b>97,89</b>

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kecamatan Kulo kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

#### *Simpulan Umum atas Capaian Kinerja*

NO	Indikator Kinerja	CAPAIAN	KRITERIA
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,70	Tinggi
2.	Persentase layanan urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100,00%	Sangat Tinggi
3.	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan.	83,56 %	Tinggi
4.	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi.	100,00 %	Sangat Tinggi
5.	Predikat Nilai Sakip (2021)	47,10	Rendah

### 4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan Kulo kabupaten Sidenreng Rappang kedepan. Meskipun beberapa Indikator Kinerja telah mencapai target bahkan beberapa yang melampaui target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana dan Prasarana

1. Melakukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Pemerintah Kecamatan
2. Memperkuat komitmen Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja.
3. Melakukan perbaikan atas revidi oleh inspektorat terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran

4. Melakukan perbaikan atas Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana dan Prasarana yang menjadi salah satu indikator dalam penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang

Kulo, 20 Januari 2022  
CAMAT KULO

**M. FASRAH NUR, S.STP.,M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. 19811209 200012 1 001



# LAMPIRAN



**LAPORAN KEMAJUAN REALISASI FISIK/KEUANGAN**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN DENGAN SUMBER DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2022**  
**KEADAAN SAMPAI DENGAN DESEMBER 2022**

PROGRAM/KEGIATAN	NILAI DPA (Rp.)	TARGET SAMPAI DENGAN DESEMBER 2022			REALISASI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2022			KODETIFIKASI MASALAH	KET
		FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN			
		(%)	(Rp.)	(%)	(%)	(Rp.)	(%)		
<b>KECAMATAN KULO</b>	<b>1,447,191,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1.437.921.000</b>	<b>100.00</b>	<b>97.89</b>	<b>1,416,683,119</b>	<b>97.89</b>	-	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1,437,921,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1.437.921.000</b>	<b>100.00</b>	<b>97.89</b>	<b>1,407,638,119</b>	<b>97.89</b>	-	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1,244,441,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1.244.441.000</b>	<b>100.00</b>	<b>98.14</b>	<b>1,221,342,934</b>	<b>98.14</b>	-	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,244,441,000	100.00	1,244,441,000	100.00	98.14	1,221,342,934	98.14		
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>78,276,500</b>	<b>100.00</b>	<b>78,276,500</b>	<b>100.00</b>	<b>95.33</b>	<b>74,624,000</b>	<b>95.33</b>		
Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penereangan Bangunan Kantor	1,863,700	100.00	1,863,700	100.00	100.00	1,863,700	100.00		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2,136,800	100.00	2,136,800	100.00	100.00	2,136,800	100.00		
Penyedia barang cetakan dan pengandaan	5,626,000	100.00	5,626,000	100.00	95.81	5,390,500	95.81		
Fasilitas Kunjungan Tamu	20,990,000	100.00	20,990,000	100.00	99.93	20,975,000	99.93		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47,660,000	100.00	47,660,000	100.00	92.86	44,258,000	92.86		
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>96,437,500</b>	<b>100.00</b>	<b>96,437,500</b>	<b>100.00</b>	<b>97.33</b>	<b>93,859,500</b>	<b>97.33</b>		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,700,000	100.00	2,700,000	100.00	100.00	2,700,000	100.00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23,149,000	100.00	23,149,000	100.00	99.56	23,046,000	99.56		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70,588,500	100.00	70,588,500	100.00	96.49	68,113,500	96.49		

<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>18,766,000</b>	<b>100.00</b>	<b>18,766,000</b>	<b>100.00</b>	<b>96.43</b>	<b>17,811,685</b>	<b>96.43</b>		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13,356,000	100.00	13,356,000	100.00	92.85	12,401,685	92.85		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,410,000	100.00	5,410,000	100.00	100.00	5,410,000	100.00		
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>1,080,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,080,000</b>	<b>100.00</b>	<b>79.17</b>	<b>855,000</b>	<b>79.17</b>		
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>1,080,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,080,000</b>	<b>100.00</b>	<b>79.17</b>	<b>855,000</b>	<b>79.17</b>		-
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	540,000	100.00	540,000	100.00	58.33	315,000	58.33		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	540,000	100.00	540,000	100.00	100.00	540,000	100.00		
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>4,500,000</b>	<b>100.00</b>	<b>4,500,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>4,500,000</b>	<b>100.00</b>		
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>4,500,000</b>	<b>100.00</b>	<b>4,500,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>4,500,000</b>	<b>100.00</b>		
Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	4,500,000	100.00	4,500,000	100.00	100.00	4,500,000	100.00		
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>3,690,000</b>	<b>100.00</b>	<b>3,690,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,690,000</b>	<b>100.00</b>		
<b>Fasilitas Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa</b>	<b>3,690,000</b>	<b>100.00</b>	<b>3,690,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,690,000</b>	<b>100.00</b>		
Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	1,260,000	100.00	1,260,000	100.00	100.00	1,260,000	100.00		
Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	1,800,000	100.00	1,800,000	100.00	100.00	1,800,000	100.00		

Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	630,000	100.00	630,000	100.00	100.00	630,000	100.00		
<b>Jumlah Total</b>	<b>1,447,191,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1.447.191.000</b>	<b>100.00</b>	<b>97.89</b>	<b>1,416,683,119</b>	<b>97.89</b>		

Kulo, 5 Januari 2023

**CAMAT KULO**

**M. FASRAH NUR, S.STP.,M.Si**

NIP. 19811209 200012 1 001

## NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT SETIAP KECAMATAN TAHUN 2021

NO.	UNIT LAYANAN	IMPORTANT DAN PERFORMANCE			NILAI INTERVAL	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
		RATA-RATA PELAYANAN	RATA HARAPAN	NILAI GAP			
1.	KECAMATAN BARANTI	3,37	3,94	0,57	84,14	B	BAIK
2.	KECAMATAN TELLU LIMPOE	3,32	3,69	0,38	82,97	B	BAIK
3.	KECAMATAN KULO	3,31	3,52	0,21	82,70	B	BAIK
4.	KECAMATAN PANCA LAUTANG	3,28	3,89	0,61	81,99	B	BAIK
5.	KECAMATAN PITU RIASE	3,27	3,89	0,62	81,71	B	BAIK
6.	KECAMATAN DUA PITUE	3,24	3,46	0,21	81,09	B	BAIK
7.	KECAMATAN WATANG SIDENRENG	3,24	3,39	0,15	81,03	B	BAIK
8.	KECAMATAN PITU RIAWA	3,24	3,89	0,65	80,94	B	BAIK
9.	KECAMATAN WATANG PULU	3,23	3,39	0,16	80,75	B	BAIK
10.	KECAMATAN MARITENGNGAE	3,20	3,50	0,30	79,92	B	BAIK
11.	KECAMATAN PANCA RIJANG	3,19	3,55	0,36	79,64	B	BAIK
<b>RATA-RATA</b>		<b>3,26</b>	<b>3,65</b>	<b>0,38</b>	<b>81,54</b>	<b>BAIK</b>	

Sumber Data : Laporan Akhir Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)  
 ATAS PELAYANAN KECAMATAN  
 DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
 TAHUN 2022**

NO.	UNSUR PELAYANAN	INFORTANCE DAN PERFORMANCE			ATRIBUSI KEPUASAN	
		Nilai Rata-Rata Pelayanan	Nilai Rata-Rata Harapan	Nilai GAP	Mutu	Kinerja
1.	Kesesuaian Persyaratan	3.177	3.622	0.445	B	Baik
2.	Kemudahan Prosedur Pelayanan	3.297	3.636	0.337	B	Baik
3.	Kecepatan Waktu Memberikan Pelayanan	3.165	3.646	0.479	B	Baik
4.	Kewajiban Biaya/Tarif	3.713	3.715	0.002	A	Sangat Baik
5.	Standar Pelayanan	3.176	3.665	0.488	B	Baik
6.	Kompetensi/Kemampuan Petugas	3.230	3.635	0.403	B	Baik
7.	Perilaku Petugas Dalam Pelayanan	3.276	3.619	0.342	B	Baik
8.	Kualitas Sarana dan Prasarana	3.118	3.599	0.479	B	Baik
9.	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3.094	3.516	0.423	B	Baik
<b>Rata-Rata</b>		<b>3.277</b>	<b>3.232</b>	<b>0.730</b>	<b>Baik</b>	

Sumber Data : Laporan Akhir Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021

**PREDIKAT NILAI SAKIP  
KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2022**

<b>NO.</b>	<b>KOMPONEN YANG DINILAI</b>	<b>BOBOT</b>	<b>HASIL EVALUASI</b>
A.	Perencanaan Kinerja	30	18,64
B.	Pengukuran Kinerja	25	9,38
C.	Pelaporan Kinerja	15	7,23
D.	Evaluasi Kinerja	10	1,10
E.	Pencapaian Kinerja	20	10.75
<b>JUMLAH</b>		<b>100</b>	<b>47.10</b>

Sumber Data : Hasil Reviu Sakip Tahun 2021 oleh Inspektorat Tahun Anggaran 2022

**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN  
DI KECAMATAN KULO  
TAHUN 2022**

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>MASYARAKAT YANG DIUNDANG</b>	<b>MASYARAKAT YANG HADIR</b>	<b>TINGKAT PARTISIPASI</b>
1.	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Kulo Tahun 2022	100 Orang	83 Orang	83 %
2.	Pelaksanaan Tudang Sipulung tingkat Kecamatan Kulo Tahun 2022	100 Orang	39 Orang	39 %
<b>Jumlah</b>		<b>200 Orang</b>	<b>122 Orang</b>	<b>61,00 %</b>

Sumber Data : Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2022

Kulo, 5 Januari 2023  
CAMAT KULO

**M. FASRAH NUR, S.STP.,M.Si.**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19811209 200012 1 001

**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA SASARAN STRATEGIS  
KECAMATAN KULO  
TAHUN 2022**

No.	Tujuan	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Kinerja				Anggaran			
				Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	%
1.	Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	78,32	82,70	B		1.447.191.000	1.416.683.119	97,89
1.1		Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	Persentase layanan urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	Persentase	100	100	100	Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	1.080.000	855.000	79,17
1.2		Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan.	Persentase	73	61	83,56	Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan	4.500.000	4.500.000	100
1.3		Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi.	Persentase	100	100	100	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.690.000	3.690.000	100
1.4		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat nilai sakin (2021)	Nilai	40,88 (C)	47,10 (C)	C	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.437.921.000	1.407.638.119	98,14